



Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke

Astrid Trityagita ¹, Yohanis Endes Teturan ², Eduardus E. Maturbongs ³

^{1,2} *Administrasi Publik Program Magister, Universitas Musamus, Jl. Kamizaun Mopah Lama, Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan 99611, Indonesia*

Abstract

This study aims to analyze regional asset management at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Merauke Regency, and to identify factors that influence the effectiveness of asset management. The study uses a qualitative approach with a narrative descriptive method. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, participatory observations, and documentation studies of 11 informants from leadership and technical implementation elements at BPKAD Merauke and the Inspectorate. The results of the study indicate that regional asset management still faces a number of obstacles such as weak recording systems, suboptimal internal supervision, limited human resources, and low utilization of information technology. Although the Government Internal Control System (SPIP) has been implemented based on Merauke Regent Regulation Number 43 of 2018, its implementation has not been fully effective in ensuring accountability and transparency of asset management. This study recommends improving HR competency, strengthening inter-sectoral coordination, digitizing asset information systems, and strengthening work culture that supports good asset governance. These findings are expected to be strategic input for the Merauke Regency Government in realizing efficient, effective, and accountable asset management.

Keywords: Asset Management; Internal Control System; BPKAD

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan aset. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif naratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 11 informan yang berasal dari unsur pimpinan dan pelaksana teknis di BPKAD Merauke serta Inspektorat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah masih menghadapi sejumlah kendala seperti lemahnya sistem pencatatan, belum optimalnya pengawasan internal, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi. Meskipun Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) telah diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 43 Tahun 2018, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kompetensi SDM, penguatan koordinasi antarbidang, digitalisasi sistem informasi aset, dan penguatan budaya kerja yang mendukung tata kelola aset yang baik. Temuan ini diharapkan menjadi masukan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Merauke dalam mewujudkan pengelolaan aset yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset; Sistem Pengendalian Internal; BPKAD

¹ **CONTACT:** gitaatrid@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.6013>

1. Pendahuluan

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam administrasi publik yang berperan penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Aset daerah meliputi berbagai jenis properti, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan inventaris lainnya yang memiliki nilai strategis dan ekonomis yang signifikan. Pengelolaan aset yang baik tidak hanya memastikan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Pengelolaan aset daerah di Kabupaten Merauke menjadi perhatian utama karena besarnya potensi aset yang dimiliki dan tantangan dalam pengelolaannya. Aset yang dikelola dengan baik dapat mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan yang buruk dapat mengakibatkan kerugian finansial, penyalahgunaan aset, dan penurunan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang andal untuk mengendalikan dan mengawasi pengelolaan aset daerah.

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal, pengelolaan aset yang efektif di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke tidak hanya bertujuan untuk menjaga nilai aset tetapi juga memastikan bahwa aset tersebut memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang sering muncul dalam pengelolaan aset daerah, mulai dari aspek pengamanan, pencatatan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga proses penghapusan aset.

Hal penting dalam kaitan dengan pengelolaan asset suatu daerah mencakupi: 1. Pengamanan asset yang mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap penyalahgunaan, kehilangan, atau kerusakan aset daerah. Persoalan yang sering muncul adalah lemahnya sistem pengawasan fisik dan administrasi yang berakibat pada aset yang tidak terinventarisasi dengan baik atau bahkan hilang tanpa jejak. 2. Pencatatan yang Akurat bahwa akurasi dalam pencatatan aset menjadi dasar bagi pelaporan keuangan yang andal. Kendala yang sering dihadapi adalah keterlambatan atau kesalahan dalam pencatatan aset akibat kurangnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) serta penggunaan sistem pencatatan yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. 3. Pemantauan dan Evaluasi Aset bahwa pemantauan berkala diperlukan untuk memastikan aset tetap dalam kondisi baik dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Persoalan yang sering muncul adalah tidak adanya sistem audit aset yang terstruktur sehingga banyak aset yang tidak digunakan secara efektif atau bahkan mengalami deteriorasi tanpa tindakan perbaikan. 4. Mendukung Akuntabilitas dan Transparansi bahwa aset daerah merupakan bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola secara transparan. Persoalan yang kerap muncul adalah kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan aset, baik dalam pelaporan maupun dalam pemanfaatannya, yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dan ketidakpercayaan publik.

Sistem Pengendalian Internal (Sistem Pengendalian Internal) merupakan salah satu mekanisme utama yang diterapkan untuk memastikan bahwa pengelolaan aset daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa semua kegiatan pengelolaan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melindungi aset dari risiko kehilangan, kerusakan, atau penyalahgunaan, dan memastikan bahwa informasi yang dihasilkan akurat dan dapat diandalkan. Implementasi Sistem Pengendalian Internal melibatkan serangkaian prosedur dan kontrol yang mencakup pencatatan, pemeliharaan, pengawasan, dan pelaporan aset.

Dalam konteks Kabupaten Merauke, implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah telah diatur melalui Peraturan Bupati Merauke Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke. Peraturan ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa pengelolaan aset daerah dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Namun, meskipun regulasi telah tersedia, masih ditemukan berbagai permasalahan dalam implementasi SPIP yang menghambat optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke bertanggung jawab atas pengelolaan aset daerah. Meskipun telah menerapkan SPIP, masih terdapat berbagai permasalahan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan aset belum berjalan optimal. Beberapa temuan audit dan laporan keuangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan aset, inefisiensi dalam pemeliharaan, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun SPIP telah diterapkan, masih ada kendala-kendala yang perlu diatasi untuk mencapai pengelolaan aset yang lebih baik. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan aset daerah adalah klasifikasi aset yang dimiliki.

Berikut ini adalah kategori dan jumlah aset yang berada dalam pengelolaan BPKAD Kabupaten Merauke:

Tabel 1.1 Data Aset BPKAD Kab. Merauke Tahun 2023

No	Kategori Aset	Jumlah
1	Tanah	35.308.411.537,00
2	Mesin dan Peralatan	93.441.408.415,20
3	Gedung dan Bangunan	105.280.168.765,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.934.939.250,00
5	Aset Tetap Lainnya	4.000.000,00

Berdasarkan data jumlah asset aset Kabupaten Merauke periode 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Aset Pemerintah kabupaten Merauke Tahun 2023

No	Kategori Aset	Jumlah
1	Tanah	734.800.077.923,18
2	Mesin dan Peralatan	971.669.881.313,34
3	Gedung dan Bangunan	2.156.492.032.280,83
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.582.357.306.392,71
5	Aset Tetap Lainnya	20.547.410.833,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	102.867.649.185,46
Jumlah		10.568.734.357.928,50

Analisis terhadap pengelolaan kategori aset di atas akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai efektivitas SPIP dalam memastikan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran SPIP dalam pengelolaan aset daerah di BPKAD Kabupaten Merauke, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah. Pengelolaan asset daerah yang efisien dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pengelolaan aset daerah serta memberikan rekomendasi konkret bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan aset melalui penerapan SPIP yang lebih efektif dan efisien. Ditegaskan oleh Purba, (2019), bahwa Pengelolaan aset tetap daerah mempunyai prosedur yang berdasarkan pada asas fungsional, kepastian hukum dan kepastian nilai, transparansi, efisiensi serta akutabilitas.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kabupaten Merauke bertanggung jawab atas pengelolaan aset daerah. Meskipun Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah telah mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal, masih terdapat berbagai permasalahan yang mengindikasikan bahwa pengelolaan aset belum berjalan optimal. Beberapa temuan audit dan laporan keuangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan aset, inefisiensi dalam pemeliharaan, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun Sistem Pengendalian Internal telah diterapkan, masih ada kendala-kendala yang perlu diatasi untuk mencapai pengelolaan aset yang lebih baik.

Kendala-kendala dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, minimnya penggunaan teknologi informasi, dan kurangnya koordinasi antara unit-unit yang terlibat dalam pengelolaan aset. Selain itu, budaya kerja yang kurang mendukung penerapan kontrol internal yang ketat juga bisa menjadi hambatan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap penerapan Sistem Pengendalian Internal di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Merauke, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara BPKAD, OPD, serta pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa aset daerah dikelola secara optimal sesuai dengan prinsip good governance.

Pengelolaan aset yang baik dan Sistem Pengendalian Internal yang efektif tidak hanya penting dari perspektif tata kelola yang baik, tetapi juga dari sudut pandang ekonomis. Aset yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan, seperti peningkatan nilai aset, optimalisasi penggunaan aset, dan penghematan biaya pemeliharaan. Selain itu, pengelolaan yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya dapat mendorong investasi dan pembangunan ekonomi daerah.

Pentingnya pengelolaan aset daerah dan peran Sistem Pengendalian Internal didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat Siregar et al. (2021) menunjukkan bahwa disiplin kerja dan lingkungan kerja yang kondusif memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai dalam pengelolaan

keuangan dan aset daerah (Siregar et al., 2021). Penelitian ini menegaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset.

Selain itu, penelitian Sutanto, Ghazali, dan Handayani (2018) menyoroti pentingnya penerimaan dan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Sutanto, Ghazali, & Handayani, 2018). Penerapan teknologi yang tepat dalam Sistem Pengendalian Internal dapat meningkatkan akurasi dan transparansi dalam pencatatan dan pelaporan aset daerah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Maksurotul Laili (2014) yang menunjukkan bahwa pengelolaan arsip yang baik merupakan bagian integral dari Sistem Pengendalian Internal yang efektif (Laili, 2014). Pengelolaan arsip yang tepat dapat mendukung akurasi dan integritas data aset daerah, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis peran Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan aset daerah di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Merauke, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, dan mengevaluasi dampaknya terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pengelolaan aset daerah serta memberikan rekomendasi yang konkret bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan aset melalui penerapan Sistem Pengendalian Internal yang lebih efektif dan efisien. Kajian Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan aset daerah serta memberikan wawasan yang komprehensif bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Tujuannya adalah menganalisis pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan aset. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan aset.. Analisis data yang menggunakan teknik interatif yang terdiri dari reduksi data, data dikumpulkan dan disortir untuk memilih data yang terkait dengan penelitian. Tahapan kedua adalah penyajian data, dimana data diuraikan secara deskriptif. Setelah data berhasil dianalisis, maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

3. Hasil & Pembahasan

Sistem Pengendalian Internal (SPI) memiliki peran strategis dalam menjamin terciptanya pengelolaan aset yang tertib, akuntabel, dan transparan. SPI merupakan suatu proses yang dijalankan secara menyeluruh oleh pimpinan dan seluruh elemen organisasi, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan organisasi, termasuk dalam hal efisiensi dan efektivitas operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pengelolaan aset daerah, SPI berfungsi sebagai kerangka kerja yang memastikan setiap tahapan pengelolaan aset, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan, dilakukan secara sistematis, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.1 Pengamanan Aset

Pengamanan aset merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menjaga keberadaan, kondisi, dan status hukum aset agar tetap utuh, aman, dan terhindar dari risiko kehilangan, kerusakan, atau penguasaan oleh pihak yang tidak berwenang. Pengamanan aset merupakan salah satu indikator penting dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam memastikan aset milik pemerintah daerah dikelola dengan tertib, sah, dan terlindungi dari potensi kehilangan atau penyalahgunaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa pelaksanaan pengamanan aset di Kabupaten Merauke masih menghadapi berbagai kendala, meskipun sudah ada upaya perbaikan. Informan dari BPKAD menyampaikan bahwa pihaknya telah menerapkan sistem pencatatan berbasis aplikasi E-BMD untuk mendukung keterbukaan dan akurasi data aset, serta membentuk tim verifikasi internal guna melakukan pemeriksaan rutin terhadap data dan kondisi fisik aset. Namun demikian, beliau juga mengakui masih adanya kendala dalam pembaruan data dari OPD yang berdampak pada keterlambatan pencatatan. “Untuk memastikan pengelolaan aset dilakukan secara akuntabel dan transparan, kami di BPKAD menerapkan sistem pencatatan berbasis aplikasi E-BMD, meskipun memang masih ada kendala di lapangan terkait update data dari OPD. Kami juga membentuk tim verifikasi internal untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap data dan kondisi fisik aset”.

Informan lainnya dari BPKAD juga menyebutkan pentingnya koordinasi antar bidang dalam BPKAD dan OPD agar proses pelaporan dan pengamanan aset dapat berjalan sinkron. Namun diakui pula bahwa keterbukaan kepada

masyarakat masih belum optimal, meskipun telah dilakukan sejumlah langkah pengamanan, seperti pemeriksaan rutin, pengarsipan dokumen perjanjian aset, hingga publikasi data aset dalam laporan kinerja. Tetapi masih ada hambatan klasik seperti keterlambatan pelaporan perubahan kondisi aset dan belum optimalnya keterbukaan informasi kepada publik masih menjadi tantangan utama.

Sementara itu, informan dari Inspektorat mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, masih banyak ditemukan aset yang belum tercatat secara tertib, aset yang rusak namun belum dihapuskan, dan pencatatan yang tidak sesuai kondisi fisik di lapangan. Hal ini menunjukkan lemahnya pengamanan administratif dan fisik terhadap aset daerah. "Masih ada aset yang belum tercatat dengan baik, aset yang sudah rusak atau tidak digunakan lagi tapi belum dihapuskan. Ada juga aset kendaraan yang sudah tidak operasional tapi tetap tercatat sebagai aset aktif dan pencatatan aset baru juga belum tertib". Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa setiap aset harus dilengkapi dengan dokumen legalitas dan dicatat dalam sistem yang terintegrasi.

3.2 Pencatatan Yang Akurat

Pencatatan yang akurat merupakan elemen fundamental dalam pengelolaan aset daerah yang akuntabel, karena menjadi dasar dalam menyajikan informasi keuangan dan kekayaan daerah secara benar dan dapat dipercaya. Ketepatan pencatatan sangat berkaitan erat dengan akurasi laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pencatatan yang andal harus mencerminkan kondisi riil aset, didukung dokumen sah, serta dilakukan secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dari BPKAD menyampaikan bahwa pencatatan aset di Kabupaten Merauke telah dilakukan secara digital menggunakan aplikasi E-BMD Namun demikian, ia juga mengakui bahwa masih ada aset yang belum tercatat atau tidak sesuai dengan kondisi fisiknya akibat keterlambatan atau kelalaian dari pihak OPD dalam melaporkan. "Kami telah menggunakan aplikasi E-BMD untuk mencatat aset secara digital. Namun memang masih ada kendala, misalnya keterlambatan pelaporan dari OPD atau perubahan kondisi aset yang tidak segera disampaikan, sehingga pencatatan tidak selalu sesuai dengan kondisi di lapangan."

Informan lainnya dari BPKAD juga menyoroti bahwa belum semua SDM pengelola aset di OPD memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami prosedur pencatatan, sehingga terjadi kesalahan input atau keterlambatan pencatatan. "Masih ada staf di OPD yang belum terlatih dengan baik dalam mengelola data aset, jadi kadang input datanya tidak tepat, atau dokumennya kurang lengkap."

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan dari informan dari Inspektorat, yang menyatakan bahwa dari hasil audit, ditemukan adanya aset yang tidak sesuai pencatatannya dengan kondisi fisik, serta adanya aset yang seharusnya sudah dihapus namun masih tercatat sebagai aktif. "Masih ada aset yang belum tercatat dengan baik, aset yang sudah rusak atau tidak digunakan lagi tapi belum dihapuskan, serta pencatatan yang tidak sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. mekanisme pencatatan aset baru juga belum berjalan tertib, sehingga berisiko menimbulkan ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban aset pemerintah."

3.3 Pemantauan Dan Evaluasi Aset

Pemantauan dan evaluasi aset merupakan bagian penting dalam siklus pengelolaan aset daerah yang bertujuan untuk menjamin akurasi data aset, memastikan aset dimanfaatkan sesuai peruntukannya, serta memberikan dasar bagi pengambilan keputusan strategis, termasuk penghapusan atau pemanfaatan kembali. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi fisik aset, serta untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan aset.

Dalam konteks penelitian ini, beberapa informan menyampaikan bahwa pemantauan dan evaluasi telah dilakukan secara berkala oleh BPKAD dan Inspektorat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan. Informan pendukung dari Inspektorat menyatakan "Dalam pemantauan dan evaluasi terhadap aset daerah, kendala yang sering kami temui adalah ketidaksesuaian antara data administrasi dengan kondisi fisik di lapangan. Padahal, SPIP sudah diterapkan, tetapi implementasinya di tingkat operasional masih belum optimal.". Informan pendukung lainnya juga menyatakan data yang diberikan OPD tidak update, sehingga waktu kami turun ke lapangan, banyak aset yang tidak ditemukan di lokasi, atau kondisinya sudah berubah tanpa ada laporan perubahan. Selain itu, kurangnya SDM yang memahami pengelolaan aset juga menjadi tantangan.

Sementara itu, dari pihak BPKAD, pemantauan dilakukan melalui tim verifikasi internal, rekonsiliasi data antar-OPD, dan pemeriksaan berkala. Informan utama dari BPKAD menyatakan kami juga membentuk tim verifikasi internal untuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap data dan kondisi fisik aset. Informan utama lainnya juga menyatakan tugas

kami salah satunya mengecek kesesuaian data administrasi dengan fisik di lapangan. Kami terus dorong OPD untuk melakukan inventarisasi rutin."

Temuan ini menunjukkan bahwa pemantauan dan evaluasi memang dilaksanakan, tetapi hasilnya belum optimal karena adanya ketidaksesuaian data, keterlambatan laporan, dan kurangnya pemahaman SDM. Secara konseptual, hal ini menunjukkan adanya celah antara implementasi pengawasan (oversight) dan pengendalian internal (internal control) yang seharusnya mampu mendeteksi ketidakwajaran dalam pengelolaan aset sejak dulu. Hal seperti dipertegas oleh Labasido & Darwanis, (2019). Bahwa pengelolaan aset daerah yaitu seluruh kekayaan daerah yang dibeli atau diperoleh dari anggaran, pendapatan, dan belanja daerah serta perolehan lain yang absah, selanjutnya dikendalikan oleh organisasi dimana anggotanya melakukan pengendalian agar tujuan yang ditetapkan lembaga tersebut dapat tercapai. Diperkuat lagi dengan pendapat dari Sujarweni, (2015) bahwa pengelolaan aset atau Barang Milik Daerah (BMD) memiliki prosedur dan teknis yang harus dilaksanakan supaya aset daerah dapat dikelola dengan lebih baik. Sistem yakni elemen-elemen yang saling berhubungan dalam melaksanakan segala kegiatan untuk tercapainya suatu tujuan.

3.4 Mendukung Akuntabilitas Dan Transparansi

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan aset. Prinsip ini tercermin dalam upaya pemerintah daerah untuk melaporkan dan membuka informasi aset kepada publik dan pihak yang berwenang secara jujur, terbuka, dan tepat waktu. Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan dasar dalam setiap tahap pengelolaan barang milik daerah mulai dari perencanaan hingga penghapusan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar informan utama dari BPKAD menyatakan bahwa unit mereka telah berupaya mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset, meskipun diakui masih terdapat keterbatasan. Informan utama dari BPKAD menyampaikan "Untuk memastikan pengelolaan aset dilakukan secara akuntabel dan transparan, kami di BPKAD menerapkan sistem pencatatan berbasis aplikasi E-BMD, meskipun memang masih ada kendala di lapangan terkait update data dari OPD. kami menyediakan akses data aset kepada auditor, Inspektorat, dan stakeholder lain, walaupun diakui masih perlu peningkatan terutama dalam keterbukaan ke masyarakat umum.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan utama lainnya dari BPKAD Langkah yang kami ambil adalah menguatkan koordinasi antarbidang dalam BPKAD serta dengan OPD lain... Untuk keterbukaan informasi, kami menyiapkan data yang sewaktu-waktu bisa diaudit, namun untuk keterbukaan kepada masyarakat memang belum optimal. Selain itu, Informan pendukung dari inspektorat juga menyatakan "Beberapa temuan kami menunjukkan bahwa pengelolaan aset belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kami merekomendasikan agar sistem pelaporan aset dibuka secara lebih luas, misalnya melalui portal informasi publik." Senada dengan informan pendukung lainnya menyatakan "Mekanisme pencatatan aset baru belum berjalan tertib, sehingga berisiko menimbulkan ketidakjelasan dalam pertanggungjawaban aset. kami sarankan untuk membangun sistem pelaporan aset yang lebih terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas internal seperti pemeriksaan rutin dan dokumentasi oleh BPKAD telah dilakukan, namun aspek transparansi eksternal khususnya kepada masyarakat umum masih belum optimal. Hal ini sesuai dengan pendapat dari (Umar, Usman, & Purba, 2018) bahwa pengelolaan aset tetap daerah harus sesuai peraturan yang berlaku agar terciptanya pemerintahan yang baik sehingga dapat tercapai pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Pengelolaan Aset Daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merauke, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset telah mengarah pada prinsip akuntabilitas, namun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang memerlukan perhatian serius. Kesimpulan per indikator adalah sebagai berikut (1) Pengamanan Aset. Sistem pengamanan aset telah dibentuk melalui penerapan SPIP, prosedur inventarisasi, dan pengawasan internal. Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena belum adanya SOP baku, lemahnya koordinasi antar unit kerja, serta keterbatasan pengawasan langsung di lapangan. Selain itu, belum semua aset strategis diberi perlindungan tambahan, dan proses penghapusan aset tidak layak pakai masih terkendala oleh ketidadaan regulasi teknis. (2) Pencatatan Aset yang Akurat. Pencatatan aset telah menggunakan aplikasi berbasis teknologi seperti E-BMD. Namun, ketidaksesuaian data antara sistem dan kondisi fisik aset masih sering terjadi. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan pelaporan dari OPD, lemahnya validasi data, dan kapasitas SDM yang belum merata. Proses pembaruan data belum berjalan secara real-time dan tidak semua aset memiliki dokumen pendukung yang lengkap. (3) Pemantauan dan Evaluasi Aset. Mekanisme pemantauan dilakukan melalui laporan semesteran dan rekonsiliasi data. Evaluasi terhadap aset umumnya bersifat administratif dan dilakukan setelah laporan keuangan selesai disusun. Evaluasi fisik belum berjalan secara sistematis karena keterbatasan SDM dan belum adanya anggaran khusus. Keterlibatan OPD dalam

proses pelaporan aset juga masih rendah, sehingga pengawasan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil aset di lapangan. (4) Mendukung Akuntabilitas dan Transparansi. Upaya mendukung akuntabilitas dan transparansi telah dilaksanakan melalui dokumentasi administrasi, akses data internal untuk audit, dan pelaporan aset secara berkala. Namun, akses informasi kepada publik masih terbatas, legalitas sebagian aset belum lengkap, dan koordinasi antarunit dalam memperbarui data masih lemah. Sistem pelaporan yang terbuka kepada masyarakat belum tersedia, sehingga prinsip transparansi belum sepenuhnya terpenuhi. Secara umum, sistem pengelolaan aset di Kabupaten Merauke telah menunjukkan kerangka kerja yang mendukung akuntabilitas, namun diperlukan peningkatan signifikan pada berapa aspek penting yang menjadi rekomendasi penelitian ini antara lain: penguatan kapasitas petugas pelaksanaan teknis, dalam proses pengelolaan asset harus mematuhi azaz-azaz kepatuhan prosedur dalam pengelolaan aset, kualitas data, dan penguatan koordinasi antarlembaga.

5. Daftar Pustaka

- [1] Labasido, E. R., & Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 215–236. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12233>
- [2] Purba, R. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 152–164.
- [3] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- [4] Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- [5] Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- [6] Rahayu, S., & Rahayu, Y. (2021). Mapping of Local Government Internal Control System Problems: A Content Analysis. *Proceedings of the 3rd Green Development International Conference (GNIC 2020)*, Advances in Engineering Research, Volume 205, 77-82. Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210825.011>.
- [7] Siregar, W. H., Batubara, A. S., Midradiana, M., Irmayanto, I., & Eliani, E. (2021). Pengaruh Human Relation, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mandailing Natal. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Kebijakan Publik)*.
- [8] Sutanto, S., Ghozali, I., & Handayani, R. S. (2018). Faktor-faktor yang Memengaruhi Penerimaan dan Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam Perspektif The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT 2) di Kabupaten Semarang. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 15(1), 37-68.
- [9] Sujarweni. (2015). Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- [10] Tungga, C. A., & Tomasowa, O. L. E. (2021). Tourism Assets Management Strategy in Rote Ndao District – Nusa Tenggara Timur. *Eduvest – Journal of Universal Studies*, 1(12), 1499-1506. <https://greenpublisher.id/>.
- [11] Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. R. (2018). The Influence Of Internal Control And Competence Of Human Resources On Village Fund Management And The Implications On The Quality of Village Financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7)
- [12] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- [13] Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- [14] Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.